KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA II TAHUN 2006

Tentang

RUU Penghapusan Diskriminasi, Ras, dan Etnis

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia II, setelah :

- **Menimbang:** a. bahwa dalam menyelenggarakan negara diperlukan Undang-Undang dan Peraturan Perundangan lainnya sebagai alat untuk mencapai sebagaimana tujuan negara Pembukaan Undang dinyatakan dalam Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - b. bahwa ajaran Islam mewajibkan para pemeluknya untuk mematuhi Undang-Undang dan peraturan perundangan lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintahan yang sah.
 - bahwa terdapat Undang-Undang, Rancangan c. Undang-Undang dan peraturan perundangan lainnya yang menjadi kontroversial masyarakat karena dipandang tidak sesuai lagi perkembangan dengan tidak zaman, mengakomodir aspirasi masyarakat, dan menimbulkan pertentangan di kalangan masyarakat;
 - d. bahwa UU, RUU dan Peraturan Perundangan lainnya yang dimaksud dalam point c adalah:

RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, RUU Penghapusan Diskriminasi, Ras, dan Etnis, RUU Perbankan Syariah, RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan, Revisi UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Revisi UU Nomor 32 tahun 1992 tentang Kesehatan, Perda-Perda di Berbagai Daerah, Seperti Bulu-kumba, Cianjur, Cilegon, Padang, Tangerang, dan lain-lain.

b. bahwa oleh karenanya Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI II tahun 2006 memandang perlu untuk membahas dan mengeluarkan pendapat berkaitan dengan UU, RUU dan Peraturan perundangan lainnya sebagaimana tersebut di atas.

Memperhatikan

- 1. Pidato Ketua Mahkamah Agung RI
- 2. Pidato Menteri Sosial RI
- 3. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI
- 4. Penjelasan umum Ketua Komisi Fatwa MUI
- 5. Pendapat-pendapat peserta komisi A Ijtima Ulama Komisi Fatwa II se- Indonesia

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

RUU Penghapusan Diskriminasi, Ras, dan Etnis

Menyetujui rekomendasi MUI untuk menolak RUU Penghapusan Diskriminasi, Ras, dan Etnis, dengan alasan antara lain karena agama didefinisikan sebagai bagian dari masalah etnis. Dengan pendefinisian yang tidak tepat itu, maka penodaan agama yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang akan dipandang sebagai hak asasi yang tidak bisa ditindak secara hukum.

Ditetapkan di : Gontor, Ponorogo, Jawa Timur

Pada tanggal : 26 Mei 2006 M./ 28 Rabi'uts Tsani 1427

PIMPINAN SIDANG KOMISI C

Prof.Dr.Drs.HM. Amin Suma, SH, MA, MM (Ketua)

Neng Djubaedah, SH, MH (Sekretaris)

Prof.Dr.KH. Didin Hafidhuddin, MSc (Narasumber)